



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Desember 2023

Nomor : 100.3.3/8217/BPD

Sifat :

Lampiran : -

Hal : Tanggapan Penjelasan terkait  
Putusan Nomor 80/Pid.sus-  
TPK/2023/PN Sby a.n. Sdr. Edi  
Santoso (Kepala Desa Mundurejo)

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur; dan  
2. Bupati Jember.

di-

Tempat

Berkenaan dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor 141/1949/35.09.321/2023 tanggal 5 Desember 2023 hal Permohonan Penjelasan terkait Keputusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN/ Sby An. Edi Santoso (Kepala Desa Mundurejo), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Gubernur menugaskan tim untuk memeriksa kebijakan Bupati Jember, sebagai wujud pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Pasal 114 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.
3. Hal pokok yang disampaikan dalam surat tersebut yakni:
  - a. Bahwa berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jember Nomor: print-877/M.5.12/Fd.1/07/2023, tanggal 11 Juli 2023 Sdr. Edi Santoso selaku Kepala Desa Mundurejo telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa dan ditahan selama 20 hari di LP kelas II A Jember.
  - b. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Sdr. Edi Santoso selaku Kepala Desa Mundurejo ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 80/Pid.sus-TPK/2023/PN Sby.
  - c. Bahwa Sdr. Edi Santoso selaku Kepala Desa Mundurejo sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor dimaksud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 juncto. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Landasan aturan antara lain:



- a. Berdasarkan Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- b. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- c. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali Kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- d. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan **Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
- e. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa. Selanjutnya pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- f. Berdasarkan Pasal 115 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten yaitu melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- g. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- h. Berdasarkan Pasal 47A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati/Wali Kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah desa. Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar Gubernur mengambil langkah-langkah untuk memastikan Bupati Jember melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a. Sdr. Edi Santoso selaku Kepala Desa Mundurejo dengan status tahanan kota diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap sebagaimana angka 4 huruf b, c, d, dan e.
  - b. Kekosongan Kepala Desa yang diberhentikan, selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa yang melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana angka 4 huruf f.
  - c. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf j.
  - d. Terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana angka 4 huruf f.
  - e. Tetap menjaga kondusifitas dan keamanan di wilayah.

Demikian untuk menjadi perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet; dan
6. Kepala Staf Kepresidenan.